

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke kalbu Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab dan disertai dengan kebenaran agar dijadikan hujjah (penguat) dalam pengakuannya sebagai Rasulullah dan agar dijadikan sebagai undang-undang bagi seluruh umat manusia, disamping merupakan amal ibadah jika membacanya. Alquran di antara dua ujung yang dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas yang sampai kepada kita secara tertib dalam bentuk tulisan maupun lisan dalam keadaan utuh atau terpelihara dari perubahan dan pergantian.¹

Al-Qur'an sebagai sumber segala ilmu agama dan pengetahuan telah menjadi dasar ibadah dan pedoman hidup bagi umat manusia sejak ratusan tahun yang lampau, sejak saat itu segala amal ibadah manusia diambilkan dasarnya melalui mukjizat nabi Muhammad ini baik secara nash langsung atau setelah melalui penafsiran para ulama', memang dalam pengambilan dasar hukum ada beberapa pilihan pengambilan seperti dari hadits dan ijma' ulama' tapi Al-Qur'an yang terdiri dari 144 surat tetap menjadi rujukan utama sebelum "berpindah" ke dasar dasar hukum yang lain, dan bisa dikatakan bahwa dasar dasar hukum yang lain semisal hadits, ijma' ulama' itu semua merupakan interpretasi dari Al-Qur'an itu sendiri.

¹Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, ter. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), Cet. IX, 40.

Seperti juga dalam ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang ke lima, ibadah yang ditujukan bagi umat yang mampu ini seperti firman Allah **وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ²** dalam masalah haji waktu menjadi hal yang sangat amat penting untuk diperhatikan, baik mulai dari pengambilan miqat waktu, wukuf dan melempar jumrah.

Ritual ibadah haji telah diatur sedemikian rupa oleh agama sehingga sangat sistematis, dalam ibadah haji waktu menjadi hal utama yang harus diperhatikan sebab semua ritual didalamnya mulai dari ruku haji, wajib haji dan kesunahannya sangat tergantung keabsahannya dengan waktu melakukannya, semisal wukuf di Arafah, wukuf harus dilakukan tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah di mulai dari fajar, jikalau hal ini diabaikan maka bukan hanya hajinya yang rusak tapi kita harus mengqodlok haji itu tahun pada tahun mendatang,³ tentu sebuah konsekuensi yang mahal bagi kita yang tinggal di Indonesia, mengingat biayanya pada tahun 2010 ini yang kurang lebih mencapai 32 juta, dan belum lagi masa tunggu yang mencapai lima tahun.

³Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiatul Jamal*, (Mauquiu al-Islam: Dalam Software Maktabah Samilah, 2005), Juz 9, 263.

الْحَجُّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

Hal inilah yang harus diperhatikan bagi semua umat Islam sebab jika tidak ibadah yang telah dilakukan dengan biaya yang besar bagi umat Islam yang jauh dari Makkah dan tenaga yang besar tentu akan sia sia.

⁴Departemen agama, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Ouran, 2006), 48.

makruh, tapi ada pendapat yang di ambil dari madhab Imam Malik bahwa boleh ihram haji sepanjang tahun.

Berangkat dari tafsiran diatas dapat diketahui banyak pendapat ulama' mengenai waktu pelaksanaan haji, hal ini menjadi penting untuk dibahas ketika dibenturkan dengan banyaknya umat Islam dari penjuru dunia yang ingin melaksanakan ritual itu pada waktu dan tempat yang sama, bisa dibayangkan betapa berjubelnya jutaan orang yang harus berdesakan menjalankan manasik pada hari-hari yang sangat terbatas itu dan pada tempat yang sama.

Sudah banyak musibah terjadi ketika menjalankan ibadah haji, misalnya saja yang masih segar dalam ingatan kita tragedi Mina yang menyebabkan meninggalnya ratusan jemaah haji baik dari Indonesia atau Negara lain, banyak jemaah haji meninggal karena kehabisan nafas sebab berdesak desakan atau terinjak oleh jemaah lain, ya memang semua musibah itu sudah kehendak Allah SWT tapi kita sebagai umat manusia diwajibkan untuk melakukan ikhtiar agar terhindar dari marabahaya.

Berbagai upayapun telah dilakukan pihak kerajaan Saudi Arabia untuk mengurangi jamaah haji demi alasan keselamatan, semisal dengan memberlakukan kuota bagi tiap-tiap Negara yang akhirnya keinginan mulia umat muslim untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima inipun harus tertunda, bahkan penundaan itu bisa mencapai lima tahun.

Berangkat dari masalah diatas ada baiknya kita mencoba mengkaji lagi waktu pelaksanaan haji yang berdasar penafsiran pada ayat 197 surat Al-



Baqarah yang dilakukan para mufassir ratusan tahun yang lalu itu, apakah memang waktu haji hanya berkisar pada 6 hari itu, ataukah mungkin ada penafsiran lain yang mengatakan bahwa haji boleh dilakukan kapanpun sepanjang tahun, tentu hal ini dilakukan semata mata untuk kemaslahatan umat manusia agar bisa melakukan tuntunan agama secara benar, sesuai *syariat* dan tentunya dengan aman.

Untuk mengkaji lagi waktu pelaksanaan ibadah haji diatas penulis akan mencoba membandingkan penafsiran dari dua penafsir yang berbeda baik dari segi metode maupun zamannya, penulis akan mengangkat tafsir dari Ibnu Katsir yang merupakan tokoh tafsir yang hidup pada era 1300-1374 M dan menggunakan metode *bil al-ma'tsur* dalam tafsirnya dengan dibandingkan dengan tafsir dari Wahbah Zuhaili yang lahir pada 1932 M dan sampai penulis menuliskan ini, 2010, beliau masih hidup, tujuan membandingkan dua tokoh yang pertama adalah melihat sudut pandang yang tentang waktu pelaksanaan ibadah haji dari tafsir yang dibuat pada era 1300 an masehi, yang tentunya masalah yang timbul dalam pelaksanaan ibadah haji belum serumit sekarang dengan tafsir yang bias dibilang kontemporer karena dibuat pada era 1900 an masehi dan tentunya masalah yang timbul dalam pelaksanaan ibadah haji lebih rumit dibanding ratusan tahun sebelumnya, yang kedua melihat apakah ada perbedaan yang signifikan tentang penafsiran ayat 197 surat Al Baqarah itu dari tafsir *Al Qur'anul Adzim* yang notabene tafsir *bil al-ma'tsur* dengan tafsir Munir yang menggunakan metode *bil al-ra'yi*.

Kajian tentang penafsiran ayat 197 ini diharapkan bisa memberikan wacana bagi masyarakat, apakah pelaksanaan ibadah haji memang sesempit itu atau mungkin terjadi *hilaf* ulama' dalam penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan pelaksanaan haji ini.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.

- **Maksud waktu pelaksanaan haji.**

Dalam pembahasan ini yang dimaksud waktu pelaksanaan ibadah Haji adalah waktu dimulainya ibadah mulai dari Ihram haji, tawaf qudum, wukuf arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Masyaril Haram, melontar jumrah aqabah pada hari *Nahr*, potong rambut, thawaf ifadlah, sa'i antara

Sofa dan Marwa, *mabit* di Mina sampai dengan melontar tiga jumrah pada hari *tasyriq*.⁵

- **Ayat yang dijadikan dasar tentang pelaksanaan ibadah haji**

Pelaksanaan ibadah haji berdasarkan dari tafsir terhadap ayat 197 surat Al baqarah yang berbunyi الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ dalam pembahasan kali ini akan dilihat perbandingan penafsiran pada ayat tersebut.

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, agar tidak keluar dari alurnya penelitian ini dibatasi pada: Surat Al-Baqarah: 197 .

C. Penegasan Judul

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul Waktu pelaksanaan ibadah haji berdasarkan ayat 197 surat al Baqarah, maka perlu diuraikan kata-kata yang di anggap penting antara lain:

Waktu : adalah seluruh rangkaian ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung.

Haji : rukun Islam yang kelima dalam bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada waktu tertentu yang dikenal sebagai musim haji

⁵Ahmad Tholbah Ma'ruf, *Raf'u Kaifa wa Kaifa*, (Kediri, Al Falah, 2006) 25.

D. Rumusan Masalah

Dari kerangka latar belakang masalah di atas, agar lebih jelas dan memudahkan operasional penelitian, maka perlu diformulasikan beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut:

- Bagaimana penafsiran tafsir *Al-Qur'an al-Azhim* terhadap surat al Baqarah ayat 197 tentang waktu ibadah haji?
- Bagaimana penafsiran tafsir *Al-Munir* terhadap surat al Baqarah ayat 197 tentang waktu ibadah haji?
- Adakah persamaan dan perbedaan penafsiran terhadap surat al Baqarah ayat 197 tentang waktu ibadah haji menurut tafsir *Al-Qur'an al-Azhim* dan tafsir *Al-Munir*?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Mengetahui penafsiran tafsir *Al-Qur'an al-Azhim* terhadap surat al Baqarah ayat 197 tentang waktu ibadah haji.
- Mengetahui penafsiran tafsir *Al-Munir* terhadap surat al Baqarah ayat 197 tentang waktu ibadah haji.
- Mengetahui adakah persamaan dan perbedaan penafsiran terhadap surat al Baqarah ayat 197 tentang waktu ibadah haji menurut tafsir *Al-Qur'an al-Azhim* dan tafsir *Al-Munir*.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang tafsir di kalangan akademis khususnya dan non akademis pada umumnya. Agar hasil penelitian ini betul-betul jelas dan benar-benar berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan kegunaan penelitian.

Adapun kegunaan hasil penelitian di sini ada 2 (dua), yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis:

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang ibadah haji dan sebagai tambahan wawasan keilmuan yang berkaitan dengan penafsiran atas ayat-ayat tentang waktu pelaksanaan ibadah haji.

2. Kegunaan secara praktis:

a. Bagi fakultas

Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran dan menambah sumber bacaan di perpustakaan.

b. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengalaman yang berharga bagi maha siswa, khususnya bagi peneliti sendiri.

G. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah memakai teknik *library research* (kajian kepustakaan) dengan mengumpulkan seluruh

- Bab I** : Merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.
- Bab II** : Merupakan tinjauan umum tentang tafsir *al Qur'an al Adzim* dan tafsir *Al-Munir*, yang meliputi biografi kedua penulis, bentuk, metode, corak, serta sejarah penulisan dan karakteristik karya tafsirnya masing-masing.
- Bab III** : Adalah penafsiran Ayat 197 Surat al Baqarah yang meliputi teks ayat, terjemah ayat, *asbāb al-muzūl*, *munāsabah al-ayat* (korelasi ayat) dan penafsiran Ayat 197 Surat al Baqarah menurut Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili .
- Bab IV** : Merupakan analisis data yang terdiri dari persamaan dan perbedaan *manhāj* (metode) yang digunakan oleh Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat 197 surat al Baqarah, penafsiran ayat 197 surat al Baqarah itu sendiri, serta perbedaan dalam implementasi ayat 197 surat al Baqarah diantara keduanya
- Bab V** : Penutup dari seluruh rangkaian pembahasan, yang berisikan kesimpulan dan saran.